

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat melekat pada peraturan Undang-undang yang berlaku. Serta banyak sekali peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan serta perlindungan dalam peraturan tersebut. Setiap negara yang berdaulat memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan dan pengakuan untuk warga atau masyarakatnya. Indonesia menjadi negara yang berdaulat, sesuai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia 1945 (UUD 1945), memiliki kewajiban untuk melindungi serta melakukan pengakuan pada warganya menggunakan suatu sistem kependudukan yang dibutuhkan bisa memenuhi hak masyarakat pada status pengakuan pribadi dirinya serta pula status hukum yang melindungi.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilakukan atau dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹ Basniwati dan M. Galang Asmara, *Hukum Kependudukan*, Mataram, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), 2020, hlm. 73.

Negara Indonesia ini sebagai negara hukum, namun banyak sekali kejahatan maupun pelanggaran disekitar masyarakat. Pengertian pelanggaran sendiri yaitu, Pelanggaran merupakan situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan, bertumbukan, serang menyerang, bertentangan tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku.² Maka pengertian dari pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang melakukan atau melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum yang telah ditentukan, selain itu pelanggaran dapat diartikan perbuatan yang tidak mentaati suatu larangan yang telah ditentukan oleh negara atau pemerintah.

Perwujudan di Indonesia sebagai negara hukum, bahwa segala aspek kehidupan dari bidang kemasyarakatan, kebangsaan serta kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Yang dimaksud dengan hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan materinya yang saling bahu membahu atau saling menolong serta memberikan keadilan satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.³

Terdapat dalam berbagai macam kejahatan maupun pelanggaran, pemerintah harus melakukan kebijakan hukum pidana. Mengenai kebijakan perundang-undangan yang sering mendapat perhatian merupakan kebijakan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kejahatan atau sering disebut kebijakan

² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja (AURA) Anggota IKAPI, 2015, hlm. 2.

kriminalisasi. Bertolak dari kenyataan bahwa kejahatan ditentukan oleh UU maka dapat dikatakan undang-undangleh yang menciptakan kejahatan.⁴

Pemecahan masalah kejahatan dan pelanggaran perlu diketahui faktor penyebab dari kejahatan dan pelanggaran tersebut, setelah mengetahui faktor penyebab kejahatan akan dijumpai akibat dari perbuatan kejahatan pada masyarakat atau manusia baik secara individu maupun masyarakat. Kerugian yang dialami korban selanjutnya setelah diketahui maka perlu ditetapkan pola penanggulangan terhadap kejahatan maupun pelanggaran tersebut.⁵

Dasar perbedaan yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran merupakan pada berat atau ringannya pidana atau denda yang diancamkannya. Kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan seperti hanya memberikan denda dengan Administrasi atau membayar denda berupa uang dengan berbagai nominal yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.⁶

Makna penting pengakuan status pribadi setiap masyarakat atau orang adalah untuk mengetahui identitas setiap orang, seperti adanya KTP sebagai kartu identitas kependudukan, dari kartu identitas tersebut dapat mengetahui bahwasannya masyarakat atau orang tersebut sebagai orang negara Indonesia, sehingga menjamin mendapatkan perlindungan, keamanan yang layak dari negara maupun

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm.201.

⁵ Emila Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2018, hlm. 11.

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Nusantara Persada, 2017, hlm. 39.

pemerintah, sehingga terdapat undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Banyaknya peraturan yang mengatur masalah administrasi kependudukan mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar, dimana sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.⁷ Meskipun sudah ada aturan tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 namun banyak ditemukan kasus-kasus yang tidak melaporkan.

Perbuatan tidak melaporkan tentang kelahiran dan kematian di dalam hukum pidana secara jelas tercantum di dalam Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang berbunyi sebagai berikut,

“Barangsiapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk melaporkan pada pejabat catatan sipil atau perantaranya tentang kelahiran dan kematian, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah”.

Beberapa kasus yang tidak melaporkan seperti, kelahiran dan kematian di di Indonesia, banyak warga atau masyarakat Indonesia yang belum masuk data kependudukan, salah satu contohnya dari pihak keluarga ini ingin menghapus salah satu nama keluarga yang sudah meninggal dari Kartu Keluarga (KK), namun tidak mengurus atau melapor akta kematian. Selain kasus tersebut, perkawinan yang

⁷ Basniwati dan M. Galang Asmara, *Op.Cit.*, hlm. 75.

tidak tercatat dalam dokumen resmi negara (disertifikasikan). Sehingga, kedudukan anak dari perkawinan tanpa akta nikah atau tidak tercatat dalam dokumen resmi negara, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Dari kasus tersebut kadang terjadinya masalah akta kelahiran anak luar kawin dipalsukan atau di laporkan ke catatan sipil.

Sistematika pada Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) terletak pada buku ke III tentang pelanggaran. Adapun unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk melaporkan pada caratatan sipil atau perantaranya tentang kelahiran dan kematian.

Terkait dengan asas kemanfaatan di dalam hukum pidana secara jelas tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

*“Peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruh atau sebagian sementara tidak berlaku”.*⁸

Peraturan tersebut, tidak mempunyai arti lagi dimata masyarakat, namun pasal ini memiliki arti penting untuk perlindungan masyarakat dan sebagai sekarang tidak dapat dijalankan oleh pemerintah. Maka dari itu, banyak kalangan orang-orang atau masyarakat Indonesia yang tidak melaporkan tentang kelahiran dan kematian pada

⁸ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Kantor Catatan Sipil yang disebabkan biaya pendaftaran terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua masyarakat yang berkeinginan untuk mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dikalangan orang yang tidak mampu.

Selain Pasal 529 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) yang mengatur tentang tidak memenuhi kewajiban untuk melaporkan kelahiran dan kematian di kantor catatan sipil juga diatur pada Pasal 90 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebut bahwa kelahiran dan kematian yang tidak dilaporkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1.000.000 (satu juta ratus). Dari sanksi peraturan-peraturan tersebut sangat berbeda dan memiliki makna yang bertentangan.

Dari penjelasan peraturan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dimana pada pasal tersebut tidak dapat dijalankan oleh pemerintah dan sebagian sementara tidak berlaku. Pelanggaran dari pasal ini dinyatakan tidak memiliki makna, oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak melaporkan kelahiran dan kematian pada catatan sipil yang tidak dikenakan denda.

Penjelasan dari peraturan pada Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) terlihat tidak efektif dalam pengaturan terhadap pelanggaran tidak melaporkan kelahiran dan kematian, dimana dalam pengaturan tersebut terlihat tidak berjalan dengan baik atau tidak digunakan sebagai dasar hukum pada pelanggaran tidak melaporkan kelahiran dan kematian. Jika peraturan pelanggaran yang ditetapkan pada Pasal 529 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) tidak berjalan dengan baik, maka dari itu banyak orang atau masyarakat yang meremehkan pada peraturan tersebut.

Berdasarkan dari penjelasan dan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “DEKRIMINALISASI TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PASAL 529 KUHP”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah Urgensi Dekriminalisasi terhadap Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ada beberapa tujuan dari penelitian yang buat :

Ingin mengetahui dan mendeskripsikan atau menganalisis bagaimanakah urgensi dekriminalisasi terhadap Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini dapat mengetahui urgensi dekriminalisasi dalam Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Manfaatnya adalah dapat mengetahui perspektif dalam dekriminalisasi serta untuk manfaat teoritis agar memberikan manfaat pada pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia. Masukan data ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan untuk kepentingan praktis yaitu untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti oleh penulis.
3. Bagi orang lain atau pembaca : Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi dan untuk menambahkan referensi bagi penelitian lain atau yang baik akan sedang melakukan penelitian.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Eko Riyadi Tulisan dari Jurnal Varia Hukum, Vol. 19 No. 21 (2008). (Fakultas Hukum Universitas	Pelanggaran Pasal 529 KUHP Terhadap Kewajiban Melapor Kelahiran Dan Kematian	Bagaimana upaya hukum terhadap pelanggaran Pasal 529 KUHP terhadap kewajiban	Pada penelitian ini berfokus pada pengertian pelanggaran terhadap ketertiban penduduk tentang kelahiran dan

	Muhammadiyah Palembang)		kelahiran dan kematian ?	kematian, keadaan dalam praktek dilingkungan masyarakat serta cara pelaksaan dari kewajiban melapor kelahiran dan kematian dalam masyarakat. Dalam penelitian ini pada metode penelitian yang berbeda.
--	----------------------------	--	-----------------------------	--

2.	M. Yusuf, Reza Okva Marwendi Tulisan Dari Jurnal Sains Sosio Humaniora: Volume 3 Nomor 2 Desember 2019. (Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Universitas Bung Hatta)	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan Menurut 279 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana: Studi Kasus No 830/Pid.B/201 7/PN Pdg	1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana asal-usul perkawinan? 2. Apakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana asal-usul perkawinan	Penelitian jurnal ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana asal-usul perkawinan
----	--	---	--	---

			dalam putusan No 830/Pid.B/2 017/PN Pdg telah memenuhi rasa adil ?	
--	--	--	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan

baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.⁹ Penelitian hukum normatif di hakikat nya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku pada masyarakat, serta sebagai referensi sikap setiap orang. penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka.¹⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.¹¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh pemerintah serta berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP; dan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 13-14.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm 66

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm 56.

- d. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan UU No. 24 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum) atau hasil penelitian dalam jurnal, artikel, pandangan para ahli, kamus bahasa dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penejelasan dalam bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa.¹²

Maka dari itu, sumber bahan hukum untuk memperoleh data-data dalam penelitian dengan menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan., buku-buku wajib maupun buku referensi, jurnal-jurnal serta internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menentukan keberhasilan sebuah penelitian ini, teknik pengumpula bahan hukumnya menggunakan teknik dokumentasi yaiitu dengan mencari bahan hukum primer seperti undang-undang yang berkaiatan degan penelitian ini, dan bahan sekunder seperti buku-buku yang berkaiatan dengan penelitian.¹³

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum

¹² *Ibid.*, hlm 61-62

¹³ Nitaria angkasa. dkk, *Metode Penelitaian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Bandar Lampung, Cv Laduny Alifatma (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI, 2019, hlm. 56.

yaitu studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum ini didasarkan pada identifikasi melalui norma-norma yang terdapat dalam hukum positif atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁴

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan secara yaitu dilakukan dengan cara pemaparan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini yang didasarkan pada teori-teori, bahan hukum primer, sekunder serta tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk memperoleh deskripsi tidak ada yang kurang atau lengkap supaya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian ini.¹⁵

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, UNPAM Press, 2018, hlm. 139

¹⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 26.